



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Dokumen Lingkungan

No. SK : 18 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Draft Dokumen Lingkungan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012(dalam bentuk softcopy dan hardcopy);
2. Dokumen pendirian usaha/kegiatan;
3. Profil usaha/kegiatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup



1. Permohonan secara tertulis dapat disampaikan melalui : a. Surat; b. Surat elektronik; c. Faksimili; d. Layanan pesan singkat; dan e. Cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mekanisme dan Prosedur 1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan dilampiri persyaratannya; 2. Dilakukan uji administrasi; 3. Bila sudah lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengumumkan permohonan rekomendasi Dokumen Lingkungan selama 2 hari di rencana lokasi dan menerima saran, pendapat dan tanggapan oleh warga selama 3 hari; 4. Dilakukan verifikasi dengan cek ke rencana lokasi usaha/kegiatan oleh Tim Pemeriksa; 5. Dilakukan uji substansi (yaitu pemaparan Dokumen Lingkungan di depan Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan dan Perangkat Daerah terkait); 6. Jika ada koreksi, maka draft Dokumen Lingkungan harus diperbaiki; 7. Jika tidak ada koreksi dan/atau hasil revisi sudah benar maka draft Dokumen Lingkungan langsung diajukan untuk mendapat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Dokumen Lingkungan; 8. Jika disetujui, maka diberikan Rekomendasi persetujuan Dokumen Lingkungan dan dilanjutkan penerbitan Izin Lingkungan oleh DPMPTSP; 9. Jika masih ada sesuatu hal yang belum benar dan bisa dipertanggung-jawabkan yang mengakibatkan Dokumen Lingkungan ditolak maka diberikan Rekomendasi penolakan Dokumen Lingkungan dan DPMPTSP tidak bisa menerbitkan Izin Lingkungan. Surat Pengantar diagendakan pada buku register dan Diarsipkan; 10. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya ke tingkat Kecamatan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Tuanku Tambusai 28882 085265513338

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Lingkungan Hidup

14 Menit

- a. Maksimal 14 hari setelah Dokumen Lingkungan dinyatakan lengkap secara administrasi harus sudah dilakukan uji substansi;
- a. Maksimal Revisi Lingkungan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Adanya Honorarium Pemeriksa Dokumen Lingkungan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Dokumen Lingkungan dan diteruskan ke DPMPTSP untuk diterbitkan Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan